



PUTUSAN

Nomor 239 K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. H. IVAN ERWIN, Warga Negara Indonesia Pimpinan CV Mitratama Distribusi Persada, yang beralamat di Jalan Lubuk Begalung Nomor 03 RT 01/RW 01 Lubuk Begalung Padang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amiruddin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat beralamat di Jalan Veteran Nomor 17 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

NOVELIS, Warga Negara Indonesia, Karyawan CV Mitratama Distribusi Persada, bertempat tinggal di Komplek Indovilla II Blok K Nomor 10, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan Tergugat, yang mulai bekerja terhitung mulai tanggal 13 Juli 2009 di PHK tanggal 15 April 2014. Penggugat sudah bekerja selama 5 (Lima) tahun lebih pada Tergugat;
2. Bahwa pada bulan April 2014, Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat, karena Penggugat pada waktu itu mendirikan Serikat Pekerja dan di PHK Tergugat dengan alasan efisiensi kerja;
3. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 2 di atas, Penggugat telah berupaya menempuh penyelesaiannya secara bipartit

Hal. 1 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



kepada Tergugat, namun tidak tercapai penyelesaian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Penggugat melaporkan perselisihan PHK sebagaimana dimaksud posita angka 2 dan 3 di atas kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang yang ditindak lanjuti dengan pemanggilan Penggugat dengan Tergugat untuk penyelesaian melalui proses mediasi;
5. Bahwa setelah melalui proses mediasi, Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Anjuran Nomor 563/11.23/SOSNAKER/2014 tanggal 10 Juni 2014, yang intinya menganjurkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada perusahaan seperti biasa;
6. Bahwa terhadap Anjuran Mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud posita angka 5 di atas, Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis dengan menyatakan menerima anjuran Mediator. Sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa berdasarkan Posita angka 5 dan 6 di atas, maka hak-hak Para Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lain sebesar 15% tunjangan kesehatan dan perumahan, sampai dengan gugatan ini diajukan berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2014 dan/atau gaji terakhir yang diterima sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uangpesangon= 6 bln upah x1.500.000,00 x 2 =Rp18.000.000,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja
2 bln upah x 1.500.000,00 = Rp 3.000.000,00
 - c. Uang penggantian hak lainnya
15% x 21.000.000,00 = Rp 3.150.000,00 +
Total = Rp24.150.000,00
8. Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat bulan April 2014, maka bedasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, Tergugat harus membayarkan



gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*) yang jumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*. Namun jika dihitung sejak penggugat di PHK sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan maka upah yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Gaji Bulan April 2014 = Rp 1.500.000,00
- b. Gaji Bulan Mei 2014 = Rp 1.500.000,00
- c. Gaji Bulan Juni 2014 = Rp 1.500.000,00
- d. Gaji Bulan Juli 2014 = Rp 1.500.000,00
- e. Gaji Bulan Agustus 2014 = Rp 1.500.000,00
- f. Gaji Bulan September 2014 = Rp 1.500.000,00
- g. Gaji Bulan Oktober 2014 = Rp 1.500.000,00

----- +
Jumlah = Rp10.500.000,00

9. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan keluarga serta anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk pendidikan yang selama ini dibiayai oleh Penggugat, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan untuk menjatuhkan putusan Provisi untuk memerintahkan Tergugat membayarkan upah Penggugat sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud angka 8 di atas;
10. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayarkan seluruh hak Penggugat dan menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Tergugat berupa Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA 2105 WT;
11. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bagi Penggugat meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat membayarkan gaji Penggugat, terhitung sejak Tergugat mengeluarkan keputusan PHK sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Gaji Bulan April 2014	= Rp1.500.000,00
b. Gaji Bulan Mei 2014	= Rp1.500.000,00
c. Gaji Bulan Juni 2014	= Rp1.500.000,00
d. Gaji Bulan Juli 2014	= Rp1.500.000,00
e. Gaji Bulan Agustus 2014	= Rp1.500.000,00
f. Gaji Bulan September 2014	= Rp1.500.000,00
g. Gaji Bulan Oktober 2014	= Rp1.500.000,00
	----- +
Jumlah	=Rp10.500.000,00

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat kepada Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lain sebesar 15% berupa tunjangan kesehatan dan perumahan, sampai dengan gugatan ini di ajukan berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2014 sebesar Rp24.150.000,00 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon= 6 Bln upah x 1.500.000,00 x 2	= Rp18.000.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja	
= 2 Bln upah x 1.500.000,00	= Rp 3.000.000,00
c. Uang penggantian hak lainnya	
= 15% x 21.000.000,00	= <u>Rp 3.150.000,00+</u>
Total	= Rp24.150.000,00
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik selama bekerja pada Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaad*) sita jaminan yang diletakkan terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat berupa Mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi BA 2105 WT;
5. Menghukum Tergugat membayarkan uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi.

Subsida:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

1. Tuntutan Penggugat tidak jelas.

Bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat tidaklah jelas, karena disatu sisi Penggugat menerima anjuran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Padang Nomor 563/11.23/SOSNAKER/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk bekerja kembali dengan Tergugat (*vide* posita gugatan Para Penggugat angka 6). Di sisi lain Penggugat menuntut hak-haknya yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (*vide* posita gugatan Penggugat angka 7 s.d. 11), yang dalam gugatannya Penggugat tidak ada meminta dan/atau mengajukan pengesahan PHK;

Bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 yang berbunyi, "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. *Petitum* gugatan Penggugat cacat formil.

Petitum yang diminta oleh Penggugat tidak sejalan dengan *posita* gugatan, karena *posita* gugatan Penggugat meminta hak-haknya yang disebabkan di-PHK dan tidak pernah meminta Tergugat untuk mengeluarkan surat keterangan pernah bekerja. Dengan demikian *petitum* yang tidak bersesuaian dengan *posita* gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil yang berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pdg., tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon = 6 x Rp1.500.000,00 x 2	=Rp18.000.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp1.500.000,00	=Rp 3.000.000,00
c. Uang penggantian hak lainnya = 15% x Rp21.000.000,00	= <u>Rp 3.150.000,00+</u>
Total	= Rp24.150.000,00

Hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat:

- Upah Proses (bulan April 2014 s/d Desember 2014)
9 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp13.500.000,00+
- Total = Rp37.650.000,00

Terbilang : (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan surat keterangan pernah bekerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014 mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 23 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Hal. 6 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/K/2015/PHI/Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 4 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 10 Februari 2015 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Tuntutan Penggugat tidak jelas.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Dalam Eksepsi halaman 12 alinea pertama yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat Majelis akan mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan tentang kronologis penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan melalui mediator, bahwa Penggugat menerima anjuran dari mediator untuk dipekerjakan kembali, sedangkan Tergugat tetap menolak anjuran tersebut, sedangkan gugatan Penggugat di dalam perkara *a quo* adalah menuntut hak-haknya karena telah di PHK oleh Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah jelas dan benar, dan tentang tidak ada meminta Penggugat dan atau mengajukan pengesahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ini merupakan tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk pengesahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut diminta ataupun tidak diminta, maka dalil eksepsi dari Tergugat pada poin 1 tidaklah beralasan, sehingga haruslah ditolak;

a. Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, dimana Majelis Hakim telah salah

Hal. 7 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dan keliru dalam menilai *posita* dan *petitum* gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dimana dari fakta persidangan terungkap fakta di satu sisi Penggugat menerima anjuran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Padang Nomor 563/11.23/SOSNAKER/2014 tanggal 10 Juni 2014 untuk bekerja kembali dengan Tergugat (*vide posita* gugatan Para Penggugat angka 6). Di sisi lain Penggugat menuntut hak-haknya yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (*vide posita* gugatan Penggugat angka 7 s.d. 11), yang dalam gugatannya Penggugat tidak ada meminta dan/atau mengajukan pengesahan PHK, sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* telah melanggar isi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 yang berbunyi, "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Dari fakta yang terungkap di persidangan dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan untuk ditetapkan/disyahkannya pemutusan hubungan kerja oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, melainkan Majelis Hakim langsung menetapkan/mensyahkan pemutusan hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan;

"Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya."

Dengan demikian, terbukti Majelis Hakim perkara *a quo* telah melampaui kewenangan yang ada padanya bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang demikian harus dibatalkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Dalam Pokok Perkara halaman 21 alinea pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak berkeinginan berdirinya Serikat Pekerja di lingkungan perusahaan, hal ini dapat diketahui dari SK DPD K-SPSI tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja SPSI CV Mitratama Distribusi Persada dipermasalahkan oleh Tergugat tentang keabsahannya, bahkan Tergugat untuk membatalkan SK tersebut telah menampilkan bukti menurut Majelis Hakim sama sekali tidak ada hubungan dengan Pokok Perkara (T.2, T.3 dan T.4);”

Dari pertimbangan tersebut Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, dimana Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti surat diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Bukti T.2, T.3 dan T.4. Dari bukti ini terdapat fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah melarang Pekerja untuk mendirikan Serikat Pekerja, melainkan bukti ini ditujukan untuk membuktikan bahwa Penggugat dalam mendirikan Serikat Pekerja tersebut tidaklah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena DPD K-SPSI Sumatera Barat tidak berwenang untuk menerbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Serikat Pekerja;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya yang salah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga mengakibatkan batalnya putusan;

2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada lahaman 21 alinea kedua yang menyatakan:

Hal. 9 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Tergugat dengan memutasikan Penggugat dari bagian bengkel ke bagian kendaraan (sopir) dan berakhkir dilarang masuk kedalam lingkungan perusahaan, sudah termasuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tidaklah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi/Tergugat dan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bukti Pemohon Kasasi/Tergugat T.1 pemutasian Termohon Kasasi/Penggugat karena Penggugat tidak bisa bekerja secara team (*team work*) dan telah peringati tidak ada perubahan dan pengembalian Penggugat kepada HRD & GA Manager, karena tidak menghormati dan menghargai atasan dan selalu menganggap remeh atasan;
- b. Dari keterangan saksi Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Roli Madison dan Enita Novita, S.H., terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Roli Madison saksi sebagai kepala bengkel mengembalikan Termohon Kasasi/Penggugat kepada ke HRD karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak bisa bekerjasama dengan team, sering melakukan *mark-up* menganggap remeh atasan menghasut karyawan, dan pengelembungan harga serta kurang disiplin, dan Enita Novita, S.H. saksi sebagai HRD & GA Manager bahwa benar kepala bengkel mengembalikan Penggugat kepada HRD dan saksi menyerahkan Penggugat bekerja dibagian kendaraan, dan setelah dua minggu bekerja sebagai sopir ribut lagi dengan kepala kendaraan;
- c. Dari keterangan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu Syafril Koto terungkap fakta hukum dipersidangan saksi bekerja pada CV Mitratama Distribusi Persada dan ikut sebagai Serikat Pekerja, dan saksi dilakukan PHK karena telah masuk usia pensiun yaitu berumur 63 tahun. Terhadap PHK tersebut saksi menerima hak-hak akibat PHK memasuki usia pensiun;

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang demikian tidak cukup pertimbangan dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015



sepatutnya dibatalkan, sebagaimana dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan;

3. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada halaman 22 alinea pertama dan ke dua yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah karena Penggugat mendirikan Serikat Pekerja;”

“Menimbang, bahwa PHK tersebut tanpa ada kesalahan sebagaimana dikategorikan dalam efisiensi;”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tidaklah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Dalam persidangan terdapat fakta hukum yang terungkap PHK yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat bukan karena mendirikan Serikat Pekerja sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan pada angka 1 di atas, akan tetapi karena Termohon Kasasi melakukan kesalahan sebagaimana Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan pada angka 2 di atas bukan karena efisiensi;

Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga mengakibatkan batalnya putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan sudah tepat dan sudah benar untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengacu Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat berhak mendapat pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses;

Menimbang, bahwa namun demikian sepanjang upah proses perlu diperbaiki semula 9 (sembilan) bulan menjadi 6 (enam) bulan dengan pertimbangan lamanya waktu proses penyelesaian sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Ir. H. Ivan Erwin Pimpinan CV Mitratama Distribusi Persada, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. H. Ivan Erwin Pimpinan CV Mitratama Distribusi Persada, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Pdg., tanggal 12 Januari 2015 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 12 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon = 6 x Rp1.500.000,00 x 2	=Rp18.000.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja = 2 x Rp1.500.000,00	=Rp 3.000.000,00
c. Uang penggantian hak lainnya = 15% x Rp. 21.000.000,00	= <u>Rp 3.150.000,00+</u>
Total	= Rp24.150.000,00

Hak-hak lainnya yang menjadi hak Penggugat:

- Upah Proses 6 bulan x Rp1.500.000,00	=Rp9.000.000,00+
Total	=Rp33.150.000,00

Terbilang : (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Surat Keterangan pernah bekerja kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh **Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Fauzan, S.H.,M.H.**, dan **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Fauzan, S.H.,M.H.,

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.,

K e t u a,

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N., M.Kn.,

Hal. 13 dari 14 hal. Put.Nomor 239 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttt./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.,

untuk salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP 19591207 1985 122 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)